



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: SK. 2669/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN (KULIN KK)

ANTARA

KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) PALEMPAT SENAP SEMU DENGAN BALAI
KESATUAN PENGELOLA HUTAN (BKPH) BRANG REA PUNCAK NGENGAS SELUAS
± 124 (SERATUS DUA PULUH EMPAT) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN
PRODUKSI TETAP (HP) DI DESA LEKONG KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN
SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 40 dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, kegiatan pemberdayaan masyarakat di areal kelola BKPH Brang Rea Puncak Ngengas dilaksanakan dalam bentuk Kemitraan Kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Kemitraan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 522/2016/RPM-DisLHK/2020 tanggal 3 September 2020 di Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan permohonan kemitraan kehutanan antara BKPH Brang Rea Puncak Ngengas dengan KTH Palempat Senap Semu seluas ± 124 (seratus dua puluh empat) hektare untuk 20 KK di Desa Lekong

Kecamatan...

Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: BA.164/X-2/BPSKL-2/PSL.0/2/2021 tanggal 26 Februari 2021, luas areal kerja Kemitraan yang direkomendasikan menjadi ± 124 (seratus dua puluh empat) hektare di Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. bahwa telah ditandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara BKPH Brang Rea Puncak Ngengas dengan KTH Palempat Senap Semu Nomor: 522/57/NKK/KPH.BRPN/VII/2020 dan 03/KTH-PSS/2020 tanggal 16 Juli 2020;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016, Direktur Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi persetujuan Kemitraan Kehutanan setelah melakukan pengecekan lapangan dan penandatanganan NKK;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara KTH Palempat Senap Semu dengan BKPH Brang Rea Puncak Ngengas, seluas ± 124 (seratus dua puluh empat) hektare untuk 20 (dua puluh) Kepala Keluarga di Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor: 6556, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-I/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.18/PSKL/SET/ PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK);
 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.9/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang

Perubahan Lampiran I Peraturan Direktur PSKL Nomor:
P.18/PSKL/SET/ PSL.0/12/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN (KULIN KK) ANTARA KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) PALEMPAT SENAP SEMU DENGAN BALAI KESATUAN PENGELOLA HUTAN (BKPH) BRANG REA PUNCAK NGENGAS SELUAS ± 124 (SERATUS DUA PULUH EMPAT) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) DI DESA LEKONG KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KESATU : Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara KTH Palempat Senap Semu dengan BKPH Brang Rea Puncak Ngengas Di Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas ± 124 (seratus dua puluh empat) hektare sesuai peta terlampir dalam Naskah Kerjasama (NKK), untuk 20 (dua puluh) Kepala Keluarga.

KEDUA : a. Luas areal definitif telah dilakukan penandaan batas di lapangan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh kedua belah pihak;
b. Luasan areal garapan disesuaikan kondisi lapangan dengan memperhatikan topografi dan kondisi lahan di tingkat tapak berdasarkan musyawarah mufakat, dengan luas maksimal 2 (dua) hektare per Kepala Keluarga.

KETIGA : a. Daftar nama anggota KTH Palempat Senap Semu Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
b. Luasan garapan sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini bukan legalisasi kepemilikan areal garapan orang perorangan.

KEEMPAT:...

- KEEMPAT** : Kegiatan usaha di areal sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU antara lain: Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
- KELIMA** : Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan ketentuan:
1. Tidak boleh diubah fungsi;
 2. Tidak boleh dipindahtangankan, disewakan dan diperjualbelikan;
 3. Tidak boleh diagunkan;
 4. Tidak boleh diperluas tanpa izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; dan
 5. Tidak boleh merubah bentang alam, apabila dikarenakan kepentingan strategis/ nasional akan dilakukan perubahan bentang alam, harus terlebih dahulu dilakukan telaah dan pengurusan ijin lingkungan terhadap kegiatan tersebut.
- KEENAM** : Kegiatan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dapat dilanjutkan oleh suami atau istri atau anak atas persetujuan KTH Palempat Senap Semu untuk meneruskan Kemitraan Kehutanan sampai jangka waktu penugasan pengelolaan berakhir atau dicabut.
- KETUJUH** : Pemegang pengakuan dan perlindungan berhak:
1. Melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan;
 2. Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 3. Memanfaatkan areal Kemitraan Kehutanan sesuai dengan fungsinya;
 4. Mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran; dan
 5. Mendapatkan hasil usaha pemanfaatan Kemitraan Kehutanan.

KEDELAPAN:...

KEDELAPAN : Pemegang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan wajib:

1. Mentaati Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK);
2. Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
3. Memberi penandaan batas areal Kemitraan Kehutanan dan melaporkan luas definitif yang telah dilakukan pemetaan partisipatif oleh kedua belah pihak;
4. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal Kemitraan Kehutanan;
5. Mempertahankan fungsi hutan;
6. Melaksanakan fungsi keamanan dan perlindungan hutan; dan
7. Membayar kewajiban kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Skema bagi hasil dengan proporsi bagi hasil:

1. Bagi hasil dari nilai perolehan bersih setelah menyetor kewajiban ke Negara;
2. Untuk usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yaitu sebesar 20% (dua puluh perseratus) untuk BKPH Brang Rea Puncak Ngengas dan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) untuk KTH Palempat Senap Semu.

KESEPULUH : Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT, KTH Palempat Senap Semu mendapat pembinaan/pendampingan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

KESEBELAS : Dalam hal Pemanfaatan Hutan Dilarang Melakukan Aktifitas Pembukaan Lahan dan Pembakaran Lahan serta mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KEDUA BELAS:...

KEDUA BELAS : Jangka waktu pengakuan dan perlindungan diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan untuk itu NKK yang disepakati agar di adendum jangka waktunya sesuai jangka waktu KULIN KK ini.

KETIGA BELAS : Monitoring dilakukan setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KEEMPAT BELAS: Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat pelanggaran, maka Keputusan ini dapat dicabut sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 1 APRIL 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik
Sekertariat Direktorat
Jenderal Perhutanan Sosial
Dan Kemitraan Lingkungan

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO

NIP. 19631004 199004 1 001



Enik Eko Wati, S.Si., M.E,MSE

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
13. Direktur Jenderal Pengeloaaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
14. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
15. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
16. Bupati Sumbawa;
17. Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;
18. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
19. Direktur Kemitraan Lingkungan;
20. Direktur Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat;
21. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara.
22. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
23. Kepala BKPH Brang Rea Puncak Ngengas;
24. Camat Alas Barat Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Kepala Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
26. Ketua Kelompok Tani Hutan Palempat Senap Semu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) PALEMPAT SENAP SEMU DENGAN BALAI KESATUAN PENGELOLA HUTAN (BKPH) BRANG REA PUNCAK NGENGAS SELUAS ± 124 (SERATUS DUA PULUH EMPAT) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) DI DESA LEKONG KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : SK. 2669/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2021

TANGGAL : 1 APRIL 2021

DAFTAR ANGGOTA KTH PALEMPAT SENAP SEMU DI DESA LEKONG KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Suhardianto	L	5204170908880002	Lekong
2	Sahabuddin	L	5204173112870009	Lekong
3	Jupriadi	L	5204170908900001	Lekong
4	Pasiki	L	5204170210860002	Lekong
5	Abidin Palembang	L	5204170708730002	Lekong
6	Sanusi	L	5204170607750004	Lekong
7	Suhadi	L	5204173112880009	Lekong
8	Usman	L	5204231004780001	Lekong
9	Mustapa Adam	L	5204170107770020	Lekong
10	Ibrahim	L	5204170908590001	Lekong
11	Aminollah	L	5204170207820003	Lekong
12	Basari	L	5204170107760025	Lekong
13	Hermanto	L	5204172109810001	Lekong
14	Sulaiman	L	5204170302830001	Lekong

15	Jayadi Saputra	L	5204261908930002	Lekong
16	Akhmad	L	5204171708750003	Lekong
17	Jamaluddin	L	5204171012960001	Lekong
18	Irwansyah	L	5204050209890002	Lekong
19	Sudarli	L	5204230204800003	Lekong
20	Masrang Pedil	L	5204171012720003	Lekong

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001